

**Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Desa Tanjung
Baru Kabupaten Muara Enim dalam Pengelolaan Dana
Desa**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FEBY RESTIANA

502019049

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA
" TANJUNG BARU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA**



NAMA : Reby Restiana
NIM : 50 2019 049
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana
Pembimbing

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Hk. Kurniati, SH., MH

Palembang,

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emlson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 958994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Restiana

Nim : 502019049

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Desa Tanjung Baru
Kabupaten Muara Enim Dalam Pengelolaan Dana Desa

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA TANJUNG BARU
KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



MOTTO

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka ia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak sangka”.

(QS.Ath-Thalaq : 2-3)

Dari Al Qur'an atau Al Hadists

Kupersembahkan Untuk :

- **Ayahanda Tercinta Mesran Hadi**
- **Ibunda Tercinta Isna Darwisa**
- **Saudari dan Saudara Tercinta**
- **Seluruh Keluarga Besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu**
- **Sahabat-sahabatku Tercinta, dan**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA TANJUNG BARU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

FEBY RESTIANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana Aparatur Desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Peran Aparatur desa dalam pengalokasian dana sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pasal 93 ayat 1,2 dan 3 pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggaraan pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN.

Secara regulatif semua keuangan Desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Adapun undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa termasuk bagian dari tindak pidana korupsi dimasukkan yang masuk kategori tindak pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam satu wilayah. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya.

Kata kunci : *Tanggungjawab Pidana, Penyelewengan Dana Desa, Aparat Desa*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA TANJUNG BARU KABUPATEN MUARA ENIM DALAM PENGELOLAAN DANA DESA”**. Skripsi ini dapat diselesaikan untuk diajukan sebagai salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, namun penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS dan Ibu HJ. Kurniati, SH., MH selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang baik ini pula, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Nur Husni Emilson, SH.,Sp,N.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. M. Soleh Idrus, SH., MS selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Mona Wulandari, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Rijalush Shalihin, S.E.I., MH selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Atika Ismail, SH., MH selaku Penasihat Akademik.
9. Semua dosen-dosen pengajar dan seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk kedua orang tuaku Ayahanda Mesran Hadi dan Ibunda Isna Darwisa yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran. Dan selalu mendukung dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Saudara-saudariku yang terkasih untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.

12. Semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan pada umumnya dan untuk perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Feby Restiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
3. Subjek Tindak Pidana	28
4. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
5. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	33
B. Penggunaan Dana Desa	41
C. Pengelolaan Dana Desa.....	43
D. Penyalahgunaan Dana Desa	45
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Tanggung Jawab Pidana Aparatur Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim dalam Pengelolaan Dana Desa	47
B. Bentuk Pengawasan Penggunaan Dana Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim.....	56

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki beberapa makna, yakni kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa), kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), tanah, tempat, dan daerah.¹

Sedangkan mengenai definisi desa, sudah banyak pakar yang telah menjelaskan. Satu di antaranya adalah Landis (1948) yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri : memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, cara berusaha (ekonomi) yang paling umum dilakukan adalah agraris atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.²

¹ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, Jakarta Timur, PT Bumi Aksara, hlm.1

² *Ibid*, hlm.2

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Keuangan Desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.³

³ *Ibid*, hlm.3

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan keputusan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota ke APB Desa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁴

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁵

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Korupsi dana desa menjadi issue yang mulai ramai diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Pasalnya, korupsi dana desa terjadi secara serempak, diseluruh Indonesia, mulai dari sabang sampai Merauke. Kasus korupsi dana desa, dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah, frekuensi atau intensitas maupun kualitasnya. Praktek korupsi dana desa semakin massif ketika desa-desa memperoleh dana desa dalam jumlah yang besar dan terus meningkat.

⁴ Tim Visi Yustisia, 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa & peraturan terkait*, Jakarta Selatan : Visimedia, hlm.18

⁵ *Ibid*, hlm.10

Ratusan bahkan ribuan kepala desa di Indonesia mulai terjerat kasus korupsi dana desa. Sehingga bangunan otonomi asli desa menjadi porak poranda. Virus korupsi, kini mulai masuk dan menterang desa-desa di Indonesia, baik pada “desa adat” maupun “desa dinas”, desa yang ada di pesisir pantai maupun desa yang ada di puncak pegunungan Jayawijaya. Ironinya, desa-desa yang terserang virus korupsi adalah desa-desa yang miskin dan tertinggal. Dengan adanya pergeseran locus korupsi ke desa. Maka, tentu dana desa yang dihajatkan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di sejumlah desa menuai “keuangan”.

Secara umum korupsi dana desa disebabkan dua faktor utama. Pertama, faktor internal berupa niat korupsi terjadi tatkala “hati” manusi berada pada tingkat atau derajat paling rendah (buruk), karena korupsi dalam agama manapun diharamkan dikarenakan korupsi itu sebuah kejahatan yang merugikan manusia lainnya.⁶

Seseorang berbuat atau tidak berbuat melakukan kejahatan korupsi, pada dasarnya sangat tergantung dari diri setiap individu/ orang masing-masing. Merekalah yang mengetahui dirinya berniat atau tidak berniat untuk melakukan korupsi. Dan praktek korupsi sangat tergantung dari kehendak hati masing-masing orang.

Karena korupsi diawali dari adanya niat, maka setiap ruang, waktu dan tempat sebenarnya potensi seseorang untuk melakukan korupsi selalu ada, kapan saja dan dimana saja. Niat untuk melakukan korupsi dapat muncul karena ada situasi atau kondisi memberikan peluang seseorang

⁶ Syahrul Mustofa, 2020, *Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa*, Lombok : Guepedia, hlm.32

untuk itu (korupsi). Misalnya ada dana desa dalam jumlah yang besar yang dikelola secara sendiri oleh kepala desa, tanpa ada yang mengawasinya.

Pada awalnya, mungkin seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan korupsi namun karena situasi dan kondisi yang kondusif untuk korupsi, seketika itu lahir niat untuk korupsi. Sehingga, dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan dalam situasi sulit, tekanan dan ancaman tidak menghalangi keinginan (niat) untuk melakukan korupsi.⁷

Dengan kata lain, situasi dan kondisi tidak mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan korupsi. Dapat dikatakan ini adalah niat murni atau tekad mulat seseorang untuk melakukan korupsi. Sehingga, siapapun dan apapun yang menghalangi, tidak membuat surut seseorang itu untuk korupsi.

Berbagai macam cara (modus) dilakukan untuk melakukan korupsi dana desa, mulai dari pemalsuan kwitansi pembayaran hingga pemalsuan dokumen anggaran. Modus operandi korupsi dana desa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan yang ada di desa.⁸

Dalam suatu kasus tertentu, pengelolaan dana desa dilakukan hanya oleh seorang kepala desa, bendahara dan perangkat lainnya, sama sekali tidak dijalankan peran dan fungsinya oleh kepala desa, hanya sebagai simbol saja. Kepala desa yang membelanjakan langsung, mengatur dan mengelolanya sendiri, bendahara hanya menerima laporan dari kepala desa, menandatangani SPJ yang diminta oleh kepala desa. Adapula memang

⁷ *Ibid*, hlm.33

⁸ *Ibid*, hlm.50

modusny adalah kepala desa bekerjasama dengan bendahara, sama-sama melakukan korupsi di dana desa.

Korupsi dana desa dengan aktor tunggal pada umumnya dilakukan sendiri oleh seorang kepala desa. Terjadinya korupsi dana desa dengan aktor tunggal terjadi manakala kepala desa di desa tersebut memiliki pengaruh dan peran yang sangat dominan dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa tidak melibatkan bendahara desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dalam pengelolaan dana desa. Jikalau melibatkan mereka hanya dijadikan “boneka”, bendahara tidak diberikan otoritas untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan hanya simbolik semata. Begitupun dengan perangkat desa lainnya, termasuk BPD di desa tersebut.⁹

Dampak buruk yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi, bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, negara-negara di seluruh dunia bertekad memberantas, mencegah, dan menanggulangi korupsi. Namun, ironisnya justru tindak pidana korupsi terus tumbuh merajalela di hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi justru berkembang pesat seolah tidak lekang dimakan zaman, dan bahkan tetap tumbuh subur, khususnya di Indonesia.

Tindak pidana korupsi dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dimana ancaman bagi pelakunya yaitu hukuman pidana penjara dan denda karena perbuatan ini merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Sehingga bagi siapa saja sebagai pelakunya maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan harus mengembalikan dana yang telah di korupsinya, namun

⁹ *Ibid*, hlm.54

kenyataannya memang tumbuh subur di Indonesia. Hampir semua sektor publik dalam cengkraman korupsi. Sedangkan yang termasuk kategori tindak pidana korupsi yaitu penerimaan uang sogok untuk melancarkan suatu urusan, gravitasi, penggelapan uang dan lain-lain. Bahkan korupsi ini telah merasuk kedalam jajaran kaum elite politik, pegawai negeri sipil bahkan pada generasi muda oleh karena itu korupsi ini termasuk kedalam masalah ekonomi politik.

Di kabupaten Muara Enim sendiri sudah banyak isu-isu tentang Aparat desa yang menyelewengkan dana desa, salah satunya pada penelitian ini yaitu terhadap Aparatur Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim dalam Pengelolaan Dana Desa serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana nya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana Aparatur Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan penggunaan Dana Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah terbatas pada pertanggungjawaban pidana oleh aparatur desa terhadap

penyalahgunaan dana desa di Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim serta tidak menutup kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah unuk mengetahui :

- a. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa di Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim.
- b. Akibat Hukum bagi Aparatur Desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁰

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana maka terlebih dahulu perlu kita pelajari tentang hukum pidana. Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana (substentif atau materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik.¹¹

¹⁰ Sugeng Istanto, 2014. *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.77

¹¹ Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.9

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus di pidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, a criminal act (actus reus) dan a criminal intent (mens rea).¹²

¹³Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dipersilahkan pada pelaku pidananya, jika pada saat ia melakukan perbuatan itu, ia menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika ia menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut 'sengaja', dan bila ia tidak berusaha dengan hati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu, maka terdapatlah culpa atau kelalaian. Di samping itu, harus pula dipastikan tidak adanya alasan pemaaf pada si pelaku atas tindakannya. Unsur-unsur tersebut saling bergantung satu sama lain dan merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan menentukan adanya kesalahan.

2. Penyalahgunaan Dana Desa.

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Definisi Desa dan Aparatur Desa

Definisi universal desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Sementara di Indonesia, istilah desa yaitu

Hasbullah F. Sjawie, 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Kencana, hlm.10

¹³ Ibid, hlm.14

pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga kampung/dusun/banjar/jorong.¹⁴

Merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat didesa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya.¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis yakni menggunakan tipe analisis dengan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang menekankan pada quality ataupun hal yang terpenting terhadap barang atau jasa berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial, makna dari kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran bagi konsep pengembangan suatu teori. Alasan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif akan lebih memperdalam penelitian terhadap suatu fenomena

¹⁴ "Desa; Pengertian, Fungsi, dan Ciri-cirinya", melalui <https://banjarsari-labuhanhaji.desa.id>, diakses tanggal 11 oktober 2022

¹⁵ "BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. Pengertian Perangkat Desa", melalui <http://repository.umko.ac.id>, diakses tanggal 11 oktober 2022

¹⁶ Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 3

sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Dana Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim dan upaya yang ditempuh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah keseluruhan sumber baik melalui sumber primer juga sumber sekunder yang dilakukan dengan meneliti, membaca perundang-undangan, buku-buku yang penulis pergunakan sebagai teori dalam bab dua. Sedangkan sumber primer diperoleh melalui responden yang penulis dapat melalui wawancara dengan cara melakukan observasi dilapangan.

3. Pengumpulan Data

Upaya mengumpulkan bahan-bahan guna mendukung penulisan skripsi ini, penulis menggunakan cara-cara berikut ini :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengutip dan membaca buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
- b. Guna mendapatkan data yang di inginkan, maka diadakan penelitian di lapangan secara langsung terhadap data yang penulis perlukan terhadap objek dan subjek yang akan diteliti.
- c. Wawancara, yakni sejumlah pertanyaan yang telah penulis siapkan sebagai panduan berbicara langsung kepada pihak yang di teliti. Tanya jawab dilakukan dengan cara langsung atau secara komunikasi langsung secara lisan atau tatap muka di lapangan dengan nara sumber, dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau jawaban yang di inginkan dari nara sumber. Sedangkan pihak yang akan penulis wawancarai selaku nara sumber di dalam penelitian ini adalah Mesran Hadi selaku Kasi (Kepala seksi) pemerintahan di Desa Tanjung Baru, yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan desa, dan juga bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Analisa data keseluruhan bahan

yang diperlukan di dapat, lalu penulis periksa kembali melalui cara diskriptif kualitatif, maksudnya data tersebut diuraikan, dijabarkan dengan cara sistematis dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, tidak bertentangan dengan aturan lain.

4. Analisis Data

Proses penelitian yang penulis teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen resmi maupun pribadi, gambar dan juga foto. Setelah semua data telah terkumpul maka penulis melakukan analisis terhadap data-data dimaksud untuk selanjutnya di ambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang Pengertian Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pengelolaan Dana Desa,

Penyalahgunaan Dana Desa, serta bagaimana Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa.

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang penegakan hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa Tanjung Baru di Kabupaten Mura Enim, dan akibat hukum bagi Aparatur Desa yang melakukan Penyalahgunaan Dana Desa.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2007 *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Hasbullah F. Sjawie. 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta
- Icuk Rangga Bawono, Erwin Setyadi, 2019, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, PT Grasindo, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014 *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok
- Jur Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- KPK Republik Indonesia, 2006, *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta
- Kurniwan Tri Wibowo dan Warih Anjani, 2022 *Hukum Pidana Materiil*, Kencana, Jakarta
- Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhamad Muiz Raharjo. 2021, *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur

Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenadamedia Group, Jakarta

Prasetyo Teguh, 2019, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
Sugeng Istanto, 2014. *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Syahrul Mustofa. 2020, *Kebijakan Dana Desa dan Korupsi Dana Desa*, Guepedia, Lombok

Tim Visi Media. 2015, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Visi Media, Jakarta Selatan¹

B. Internet

“BAB II Tinjauan Pustaka 2.1. Pengertian Perangkat Desa”,
<http://repository.ac.id>. diakses tanggal 11 oktober 2022

“Desa; Pengertian, Fungsi, dan Ciri-Cirinya”, <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id> diakses tanggal 11 oktober 2022

“Kajian Teoritis Mengenai Individual Liability”,
<https://www.oecd.org/corruption/ACN-Liability-of-Legal-Person-2015.pdf> diakses tanggal 30 november 2022

“Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”,
<https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 29 november 2022

“Pemerintah Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida”,
<http://pemerintahdesatanjungbaru.blogspot.com>, di akses tanggal 2 desember 2022

“Tinjauan tentang Hukum Pidana”, melalui <http://repository.usm.ac.id>, tanggal 9 November 2022

C. Jurnal

Mega Silviana, 2015. *Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, 2012. *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Binus University
- Rantika Safitri, 2022. *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa*. Jurnal Petitum
- RB Budi Prastowo, 2006. *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Pro Justitia
- Rianda Prima Putri, 2019. *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia
- Siti Rahayu, 2019. *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paset*. Jurnal Ilmu Pemerintahan
- Wempi Jh. Kumendong, 2017. *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*. Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi

D. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Mesran Hadi, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim, 22 desember 2022. Di Desa Tanjung Baru Kabupaten Muara Enim, Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.